



## PENETAPAN

Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

XXX, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 13 September 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon** ", dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Mujiono, S.H. dan Rohman Hadi Purnomo, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "MUJIONO,S.H. & REKAN", yang beralamat di Jalan Ijen Gg. Srawet RT.003 RW.002 Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 20 November 2023 dengan register Nomor 5215/Kuasa/11/2023/PA.Bwi., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi. tanggal 20 November 2023, Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXX pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 1992 tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Kutipan akta nikah nomor : XXX;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 2.1. XXX, laki-laki, umur 30 (tiga puluh) tahun, lahir di Banyuwangi tanggal 17 Februari 1993, NIK : XXX;
  - 2.2. XXX, laki-laki, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, lahir di Banyuwangi, tanggal 09 Februari 1995, NIK : XXX;
  - 2.3. XXX, perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Banyuwangi, tanggal 02 Juni 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, NIK : XXX;
3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020, Suami Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia, karena sakit, sebagaimana Akta Kematian Nomor ; 3510-KM-13012021-0036 tertanggal 13 Januari 2021 dikeluarkan oleh dinas Pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak yang bernama XXX berada dibawah pengasuhan pemohon, sedangkan anak yang bernama XXX dan XXX XXXXXX bin XXX masing-masing sudah menikah dan hidup bersama keluarganya (istri dan anaknya) ;
5. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon/almarhum XXX memiliki harta yaitu sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 04170 atas nama XXX terletak di XXX XXX Kabupaten Banyuwangi ;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.



6. Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama XXX masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian dari anak tersebut berada dibawah perwalian Pemohon guna Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit / pengajuan kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04170 atas nama XXX terletak di XXX XXXKabupaten Banyuwangi;

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah meminta penetapan perwalian anak dibawah umur guna penandatanganan Akta Perjanjian Kredit/pengajuan kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04170 atas nama XXX terletak di XXX XXXKabupaten Banyuwangi;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhan ;
2. Menetakan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama XXX ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur guna menandatanganan perjanjian Kredit / Pengajuan Kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04170 atas nama XXX terletak di XXX XXXKabupaten Banyuwangi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama **Mujiono, S.H. dan Rohman Hadi Purnomo, S.H.** datang menghadap di persidangan ;

*Halaman 3 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi. tanggal 20 November 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, perkara ini merupakan perkara permohonan perwalian (volunter) dan pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama XXX, memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang masih di bawah umur guna menandatangani perjanjian kredit / pengajuan kredit dengan jaminan sertifikat hak milik Nomor 04170 atas nama XXX yang terletak di XXX XXXKabupaten Banyuwangi, membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya dengan alasan atau dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama XXXyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 November 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXatas Pemohon dan suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Oktober 1992. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

Halaman 4 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.



Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Januari 2021. Buti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama XXX XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Juli 2006. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Januari 2021. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5) ;

6. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 16 Februari 2015. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6) ;

B.-----

Saksi

1. Nama XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 09 Maret 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan XXX sebab saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan XXX adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa saksi tahu, selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan XXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

Halaman 5 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, umur sekitar 30 tahun, XXX umur sekitar 28 tahun, dan  
XXX, umur sekitar 17 tahun ;

- Bahwa saksi tahu, XXX telah meninggal dunia pada bulan  
Desember 2020 yang lalu karena sakit dan dalam keadaan  
beragama Islam ;

- Bahwa saksi tahu, XXX meninggal dunia dengan  
meninggalkan seorang istri (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak  
di atas yang semuanya beragama Islam ;

- Bahwa saksi tahu, setelah XXX meninggal dunia, kedua anak  
yang pertama dan anak yang kedua tersebut sudah menikah  
sedangkan anak yang ketiga tinggal bersama dan dididik serta  
diasuh oleh Pemohon sendiri sebagai ibu kandungnya dalam  
keadaan baik dan sehat ;

- Bahwa saksi tahu, selama anak yang ketiga tersebut dalam  
asuhan Pemohon, kekuasaan Pemohon sebagai orangtua  
kandung belum pernah dicabut oleh Pengadilan sampai  
sekarang ;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon sebagai ibu kandung dari ketiga  
anak tersebut adalah seorang ibu yang berkelakuan baik,  
sangat penuh sayang, dan penuh perhatian terhadap anak-  
anaknya tersebut ;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon sebagai seorang ibu berpikiran  
sehat, adil, jujur, tidak boros, Pemohon tidak pernah melakukan  
perbuatan yang melanggar norma hukum atau norma agama,  
dan tidak melalaikan kewajiban lainnya sebagai seorang ibu  
kandung ;

- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya dan selama dalam  
perkawinannya almarhum XXX dan Pemohon telah mempunyai  
harta berupa sebidang tanah hak milik atas nama XXX yang  
terletak di XXX XXXKabupaten Banyuwangi ;

- Bahwa saksi tahu, anak yang ketiga Pemohon tersebut  
sudah remaja yang masih memerlukan biaya hidup,

Halaman 6 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pendidikan, dan kesehatan yang cukup banyak karenanya Pemohon bermaksud untuk mengajukan kredit dan sebidang tanah tersebut sebagai jaminan ke Bank untuk keperluan tersebut ;

- Bahwa saksi tahu, proses kredit tersebut mengalami kendala tanda tangan karena anak yang ketiga Pemohon tersebut masih di bawah umur atau masih berumur 17 tahunan;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Banyuwangi bertujuan untuk mewakili atau sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum atas nama anak yang ketiga Pemohon tersebut mengajukan kredit ke Bank dengan menjaminkan sebidang tanah atas nama almarhum XXX tersebut sebagai pemilik tanah tersebut;

2. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 15 April 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah dahulu tetangga Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan XXX adalah suami isteri sah ;

- Bahwa saksi tahu, selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan XXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: XXX berumur sekitar 30 tahun, XXX berusia sekitar 28 tahun, dan XXX berusia sekitar 17 tahun;

- Bahwa saksi tahu, XXX telah meninggal dunia pada ahir tahun 2020 yang lalu karena sakit dan tetap memeluk agama Islam;

- Bahwa saksi tahu, XXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri (Pemohon), tiga orang anak yang semuanya masih beragama Islam ;

*Halaman 7 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah almarhum XXX meninggal dunia, anak yang ketiga Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon, dirawat, dan dididik dengan didikan yang baik serta diasuh oleh Pemohon sendiri sebagai ibu kandungnya dalam keadaan baik dan sehat sedangkan anak yang pertama dan anak yang kedua sudah menikah ;
- Bahwa saksi tahu, selama anak yang ketiga tersebut dalam asuhan Pemohon, kekuasaan Pemohon sebagai orangtua kandung belum pernah dicabut oleh Pengadilan sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang ketiga tersebut adalah seorang ibu yang berkelakuan baik, sangat penuh sayang, dan penuh perhatian terhadap kedua anaknya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon sebagai seorang ibu yang berpikiran sehat, adil, jujur, tidak boros, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum atau norma agama, dan tidak melalaikan kewajiban lainnya sebagai seorang ibu kandung dari ketiga anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, selama ini Pemohon sebagai ibu kandung (orangtua) dan sebagai wali dari anak yang ketiga tersebut belum pernah dicabut oleh pengadilan;
- Bahwa saksi tahu, selama dalam hidupnya dan selama dalam perkawinannya, almarhum XXX dan Pemohon telah mempunyai harta berupa sebidang tanah hak milik yang terletak di XXX XXX Kabupaten Banyuwangi atas nama XXX tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, anak yang ketiga Pemohon tersebut sudah remaja dan memerlukan biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan yang cukup banyak karenanya Pemohon bermaksud untuk mengajukan kredit dengan jaminan sebidang tanah tersebut ;

Halaman 8 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tahu, proses pengajuan kredit ke Bank tersebut mengalami kendala tanda tangan dari anak yang ketiga Pemohon karena anak yang ketiga Pemohon tersebut masih di bawah umur atau masih berumur 17 tahunan ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Banyuwangi bertujuan untuk mewakili atau sebagai wali melakukan perbuatan hukum atas nama anak Pemohon yang ketiga tersebut mengajukan kredit dengan jaminan sebidang tanah tersebut yang masih atas nama almarhum XXX tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Mujiono, S.H. dan Rohman Hadi Purnomo, S.H.** datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bernama XXX Haris Ariya XXX, XXX XXXXXX, dan XXX XXXXXX XXX XXX beragama Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat ( 2) beserta penjelasannya angka 18 Undang-

*Halaman 9 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.*



Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan mutlak (**absolut**) Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa pada prinsipnya semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi tetapi oleh karena perkara a quo bukan perkara sengketa perdata dan juga bukan perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi tetapi merupakan perkara perdata yang berkaitan dengan perkawinan yang sifatnya permohonan (volunter), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Pemohon tidak perlu untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak perlu untuk dilakukan mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi. tanggal 20 November 2023 dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 1, 2, dan 3 di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonannya, menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama XXX, memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur guna menandatangani perjanjian Kredit / Pengajuan Kredit

*Halaman 10 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama XXX, membebaskan biaya perkara kepada Pemohon atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon mengajukan surat permohonan perwalian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pokok masalah adalah apakah kedua anak tersebut belum dewasa atau belum pernah menikah, apakah anak tersebut masih diasuh dan diurus oleh Pemohon setelah suami Pemohon meninggal dunia, apakah kekuasaan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut telah dicabut, untuk apa Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut, apakah Pemohon berkelakuan baik sebagai seorang ibu kandung, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kematian, dan Sertipikat Hak Milik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti

Halaman 11 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 44 ayat (1) dan (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 44 ayat (1) dan (2), dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang isinya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah XXX XXXKabupaten Banyuwangi, bukti P.1 tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan identitas Pemohon, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR., Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan XXX (suami Pemohon) pada tanggal 17 Oktober 1992 yang telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, bukti P.2 tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan posita angka 1 dari dalil surat permohonan Pemohon, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR., Majelis Majelis Hakim

*Halaman 12 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa bukti P.2 tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut merupakan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah berstatus sebagai Kepala Keluarga dan merupakan ibu dari seorang anak bernama XXX Prista XXX XXX yang juga sebagai anggota keluarganya, bukti P.3 tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan posita angka 2 dari dalil surat permohonan Pemohon, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR., Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti bukti P.3 tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang isinya menerangkan bahwa XXX Prista XXX XXX adalah lahir di Banyuwangi tanggal 02 Juni 2006 anak ketiga dari suami isteri bernama XXX dan XXX, bukti P.4 tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan posita angka 2 dari dalil surat permohonan Pemohon, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR., Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti bukti P.4 tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tersebut merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian yang isinya menerangkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2020, bukti P.5 tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan posita angka 3 dari dalil surat permohonan Pemohon, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR., Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti bukti P.5 tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut merupakan fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 04170 atas nama XXX yang isinya menerangkan bahwa XXX merupakan pemegang hak atas tanah seluas 1.595 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di XXX, bukti

*Halaman 13 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6 tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan posita angka 5 dari dalil surat permohonan Pemohon, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR., Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.6 tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu, tidak dilarang, telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR., Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi tersebut, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian memiliki kekuatan pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon dan anak yang ketiga beragama Islam dan bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan anak yang ketiga dari Pemohon beragama Islam dan beralamat dan bertempat tinggal di wilayah XXX XXXKabupaten Banyuwangi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 14 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon dan XXXtelah menikah secara sah dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan XXX(suami Pemohon) secara sah dan secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3, P.4, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon dan suami Pemohon (XXX bin Ngatemin) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu XXX Haris Ariya XXX, laki-laki, umur 30 tahun, XXX XXXXXX, laki-laki, umur 28 tahun dan kedua anak Pemohon tersebut masing-masing telah menikah, sedangkan anak Pemohon yang ketiga bernama XXX XXXXXX, perempuan, umur 17 tahun belum pernah menikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga anak Pemohon tersebut merupakan anak sah yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah antara Pemohon dengan suami Pemohon (XXX bin Ngatemin) dan telah memenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti XXX(suami Pemohon) telah meninggal dunia pada

Halaman 15 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2020 karena sakit dan beragama Islam dengan meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak serta setelah meninggalnya suami Pemohon, anak yang ketiga tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon secara baik serta Pemohon merupakan seorang ibu yang berkelakuan baik sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa XXX(suami Pemohon) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan tiga orang anak kandung juga beragama Islam serta setelah meninggalnya anak yang ketiga diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai ibu kandung dan orangtua yang berkelakuan baik tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan tidak melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti XXX(suami Pemohon) telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 1.595 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suami Pemohon (XXX bin Ngatemin) telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa sebidang tanah hak milik seluas 1.595 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) serta Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Halaman 16 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti harta berupa sebidang tanah seluas 1.595 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama almarhum XXX(suami Pemohon) tersebut akan digunakan untuk mengajukan kredit ke Bank tetapi proses pengajuan kredit tersebut terkendala penandatanganan karena anak Pemohon yang ketiga belum dewasa sehingga memerlukan Pemohon sebagai wali dari anak ketiga Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan perwalian atas anak Pemohon ketiga yang bernama XXX Prista XXX XXX karena anak tersebut masih belum dewasa (masih berumur 17 tahun) yang dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik mengenai pribadi maupun harta bendanya dan baik segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sehingga menjadi kendala dalam pengajuan kredit ke Bank dengan jaminan sebidang tanah seluas 1.595 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama almarhum XXX(suami Pemohon) tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon dan XXXmerupakan suami isteri dan telah terikat perkawinan yang sah, suami Pemohon (XXX bin Ngatemin) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2020 dengan meninggalkan Pemohon dan 3 (tiga) orang anak sedangkan anak yang ketiga masih belum dewasa, dan belum pernah menikah, serta bertempat tinggal atau beralamat di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banyuwangi, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan XXX serta ketiga anak Pemohon tersebut di atas mempunyai hubungan hukum karenanya Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (**legal standing atau persona in yudicio**) untuk mengajukan permohonan Perwalian atas anaknya yang ketiga bernama

*Halaman 17 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX XXXXXX binti XXX, perempuan, umur 17 tahun tersebut ke Pengadilan Agama Banyuwangi dan perkara a quo merupakan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 107 ayat (1), (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa selama dalam perkawinannya, Pemohon dan XXX(suami Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah seorang dari ketiga tersebut yaitu anak yang ketiga bernama XXX XXXXXX, perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal 02 Juni 2006 tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan kekuasaan orangtua (Pemohon) atas anak ketiga tersebut tidak pernah dicabut berdasarkan putusan pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang ketiga bernama XXX XXXXXX binti XXX tersebut masih belum pernah menikah dan belum dewasa serta kekuasaan orangtua (Pemohon) atas anak ketiga tersebut tidak pernah dicabut berdasarkan putusan pengadilan karenanya permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti setelah XXX meninggal dunia, kedua anak tersebut tersebut diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik, sehat, dan dididik dengan

Halaman 18 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan yang baik, penuh perhatian, dan penuh kasih sayang dari Pemohon selaku ibu kandungnya dengan sifat Pemohon yang berpikiran sehat, adil, jujur, bukan pemboros, berkelakuan baik, dan Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar baik norma hukum maupun norma agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sifat Pemohon dalam pola asuh dan berperilaku yang baik sehingga dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar baik norma hukum maupun norma agama serta kekuasaan Pemohon sebagai orangtua atau wali dari anak ketiga tidak dicabut tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan ketentuan Pasal 47 ayat (1) , Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang khusus perwalian di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa syarat anak yang dapat diwakili dalam perbuatan hukum menurut ahli hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن  
النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير  
والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : “ Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal / tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil

Halaman 19 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, dalil-dalil permohonannya tidak berlawanan dengan hukum dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1), (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 di atas karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka 1 tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa suami Pemohon (XXX bin Ngatemin) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2020 dengan meninggalkan harta berupa sebidang tanah hak milik Nomor 04170 atas nama XXX seluas 1.595 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) tersebut akan digunakan untuk mengajukan kredit ke Bank tetapi proses pengajuan kredit tersebut terkendala penandatanganan karena anak Pemohon yang ketiga bernama **XXX XXXXXX XXX XXX bin XXX** tersebut belum dewasa (lahir tanggal tanggal 02 Juni 2006 / masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan), belum pernah menikah, masih diasuh atau masih dalam kekuasaan ibu kandungnya (orangtuanya), dan kekuasaan orangtua (Pemohon) atas anak ketiga tersebut tidak pernah dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum baik mengenai pribadinya maupun hartanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka 2 dan 3 tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon (**XXX**) sebagai wali dari seorang anak Pemohon yang bernama **XXX**, lahir di Banyuwangi tanggal 02 Juni 2006 (umur 17 tahun 7 bulan) guna mewakili anak yang ketiga tersebut untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengajuan kredit ke bank atas sebidang tanah bersertipikat hak milik Nomor 04170 atas nama XXX yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

*Halaman 20 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (XXX) sebagai wali dari seorang anak Pemohon yang bernama XXX, lahir di Banyuwangi tanggal 02 Juni 2006 (umur 17 tahun 7 bulan) guna mewakili anak yang ketiga tersebut untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengajuan kredit ke bank atas sebidang tanah bersertipikat hak milik Nomor 04170 atas nama XXX yang terletak di XXXKabupaten Banyuwangi ;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari **Senin** tanggal **04 Desember 2023** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah** oleh kami Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyatman, M.H. dan Khairil, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi. tanggal 20 November 2023 dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon ;

Halaman 21 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyatman, M.H.

Khairil, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzaki, S.H., M.H.

Perinciaan Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3	Biaya panggilan	Rp.	100.000,00
4	Biaya PNPB panggilan	Rp.	10.000,00
5	Biaya sumpah 2 saksi	Rp.	80.000,00
6	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 340.000,00  
(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Penetapan Perwalian Nomor 1045/Pdt.P/2023/PA.Bwi.